



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib ditata dengan baik dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun pedoman yang akan digunakan oleh pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1424);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

6. Hukum Tua adalah Kepala Desa di Kabupaten Minahasa Utara.
7. Pemerintah Desa Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Tim Evaluasi APB Desa adalah Tim yang menerima tugas pendelegasian dari Bupati untuk melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan

Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa. Tim ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2022 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah Desa dengan kebijakan pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis Penyusunan APB Desa.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

PARAF KOORDINASI	
Bupati	D.h. mohon ditandatangani
Wakil Bupati	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Hukum	
Kadis Sosial PMD	
Sekretaris Dinas Sosial PMD	
Kabid Pemerintahan Desa	

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 22 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA,



RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022 merupakan penjabaran Tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2025 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing komponen daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mencapai keberhasilan Pembangunan, sejalan dengan Program Pembangunan Nasional dan Provinsi serta fokus-fokus sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Utara dan Program-program unggulan Bupati Minahasa Utara, maka Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
2. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
3. Pembangunan dan peningkatan infrastuktur;
4. Peningkatan dan ketahanan pangan dan produksi pertanian berbasis agrobisnis;
5. Pengembangan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan;
6. Kemudahan berusaha dan berinvestasi;
7. Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata;
8. Pembangunan lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
9. Memperkuat stabilitas trantibmas dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan Uraian tersebut Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Kabupaten sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing Desa mengingat keberhasilan pencapaian program dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Daerah dan pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Sinkronisasi kebijakan pemerintah Desa dan pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan dalam RKP Desa yang disepakati bersama antara Hukum Tua dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebutuhan dan kewenangannya;

2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
4. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, serta mudah masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya;
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa) dianggarkan dalam APB Desa;

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun 2022 terkait dengan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kerja yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan dari tiap kegiatan;
3. Standart satuan harga yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Minahasa Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. Struktur peraturan Desa tentang APB Desa dan struktur peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran APB Desa tahun 2020 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan dan menggunakan kode rekening 4 (empat).

Pendapatan diuraikan sebagai berikut:

4.1. Pendapatan Asli Desa.

- 4.1.1. Hasil usaha Desa;
- 4.1.2. Hasil aset Desa;
- 4.1.3. Swadaya partisipasi dan gotong royong;
- 4.1.4. Lain-lain pendapatan asli Desa.

4.2. Pendapatan Transfer.

- 4.2.1. Dana Desa;
- 4.2.2. Bagi hasil pajak dan retribusi;
- 4.2.3. Bantuan keuangan propinsi;
- 4.2.4. Bantuan keuangan kabupaten.

4.3. Pendapatan Lain-Lain.

- 4.3.1. Penerimaan dari hasil Kerjasama antar Desa;
- 4.3.2. Penerimaan dari hasil Kerjasama dengan pihak ketiga; f

- 4.3.3. Penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 4.3.4. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4.3.5. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya;
- 4.3.6. Bunga bank;
- 4.3.7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diklasifikasikan menurut jenis belanja, dan obyek belanja dengan menggunakan kode rekening 5 (lima).

Belanja Desa diuraikan sebagai berikut:

5.1. Belanja pegawai;

- 5.1.1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
- 5.1.2. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
- 5.1.3. Jaminan sosial kepala Desa dan perangkat Desa;
- 5.1.4. Tunjangan BPD.

5.2. Belanja barang dan jasa;

- 5.2.1. Belanja barang perlengkapan;
- 5.2.2. Belanja jasa honorarium;
- 5.2.3. Belanja jasa sewa;
- 5.2.4. Belanja operasional perkantoran;
- 5.2.5. Belanja pemeliharaan;
- 5.2.6. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

5.3. Belanja modal:

- 5.3.1. Belanja modal pengadaan tanah;
- 5.3.2. Belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat;
- 5.3.3. Belanja modal kendaraan;
- 5.3.4. Belanja modal Gedung, bangunan dan taman;
- 5.3.5. Belanja modal jalan/prasarana jalan;
- 5.3.6. Belanja modal jembatan;
- 5.3.7. Belanja modal irigasi/embung/drainase/air limbah/persampahan;
- 5.3.8. Belanja modal jaringan/instalasi.

5.4. Belanja tak terduga.

5.4.1. Belanja tak terduga.

Belanja Desa tahun anggaran 2022 digunakan dengan ketentuan:

1. Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD diprioritaskan untuk:

a. Penghasilan tetap Hukum Tua sebesar Rp.2.800.000,- perbulan.

b. Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Desa sebesar Rp.2.224.000.- perbulan;
- 2) Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Jaga Rp.2.022.000.- orang/bulan.
- 3) Tunjangan BPD yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Tunjangan ketua BPD Rp.800.000.- Perbulan;
 - b) Tunjangan wakil ketua BPD Rp.600.000.- perbulan;

- c) Tunjangan sekretaris BPD Rp. 550.000.- perbulan;
- d) Tunjangan anggota BPD Rp. 500.000.- Orang/Bulan.
- c. Operasional Pemerintahan Desa.
- d. Operasional BPD.
- 2. Dana Desa (DDS)
DDS Tahun 2022 di prioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan dengan penggunaannya untuk:
 - a. Program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dianggarkan paling sedikit 40%.
 - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%.
 - c. Dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8% (delapan persen).
 - d. Program sektor lainnya antara lain:
 - 1) penanggulangan stunting berupa pemberian makanan tambahan untuk anak 0 s.d 23 bulan, makanan tambahan anak 2 s.d 6 tahun, kelas ibu hamil, kelas lansia dan operasional penyelenggaraan posyandu.
 - 2) bantuan pendanaan pemilihan Hukum Tua berupa perlengkapan alat kesehatan: masker, sarung tangan, hand sanitaizer, termoh gun dan perlengkapan lain terkait penanggulangan covid 19.
 - 3) operasional penyaluran blt, operasional penyelenggaraan vaksinasi.
 - 4) pengembangan destinasi wisata Desa.
- 3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)
BHPR tahun 2022 di prioritaskan pada kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan penerimaan dana yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten dan kegiatan yang di biayai dengan bagi hasil pajak dan retribusi disesuaikan dengan ketersediaan dana.
- c. Pembiayaan
Pembiayaan Desa adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan Desa di klasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan dan menggunakan kode rekening 6 (enam) yang diuraikan sebagai berikut:
 - 6.1. Penerimaan Pembiayaan
 - 6.1.1. SilPA tahun sebelumnya
 - 6.1.2. Pencairan dana cadangan
 - 6.1.3. Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan
 - 6.2. Pengeluaran pembiayaan.
 - 6.2.1. Pembentukan dana cadangan
 - 6.2.2. Penyertaan modal

IV. TEKNIK PENYUSUNAN APB DESA

Berkaitan dengan penganggaran Belanja Desa tahun anggaran 2022 pemerintah Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana anggaran biaya ditandatangani oleh kaur/kasi yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan anggaran (PKA).

2. Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB)/desain teknis kegiatan fisik, Desa dapat menggunakan jasa konsultan teknis baik dari pegawai dinas PUPR kabupaten Minahasa Utara dan/atau dari pihak ketiga/swasta dan yang bersangkutan wajib menandatangani analisa desain RAB fisik yang dibuat. Jasa tenaga ahli penyusunan desain RAB kegiatan fisik konstruksi paling banyak 2% dari total anggaran kegiatan.
3. Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang di input dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berbentuk usulan/rancangan yang harus dibahas kembali dengan BPD untuk disepakati bersama dan diusulkan untuk dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kabupaten.
4. Penatausahaan dan pelaporan penggunaan dana menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang interkoneksi dengan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
5. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.







V. PENUTUP

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022, Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 dan mengacu dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

PARAF KOORDINASI	
Bupati	D.h. mohon ditandatangani
Wakil Bupati	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Hukum	
Kadis Sosial PMD	
Sekretaris Dinas Sosial PMD	
Kabid Pemerintahan Desa	